



**PUTUSAN**  
**Nomor 1849 K/Pdt/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. SYAHRIL BUCAT**, bertempat tinggal di Perum Kopri Indah Blok D.21 RT.003/RW.005, Desa Sayang Kecamatan. Jati Nagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERWANTO N, S.H. M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Law Office Herwanto Nurmansyah & Partners, beralamat di Jalan DR Saharjo Nomor 187, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **ANDRI PUTRA.SSi Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Delima (PT Villa Raudah) Jalan Hiberida Nomor 10 RT/RW 04/08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
2. **ARNIL Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Hiberida Nomor 10 RT/RW 04/08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **NY. ALFIANTI Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Hiberida Nomor 10 RT/RW 04/08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1849 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HERI INDRA Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Hiberida Nomor 10 RT/RW 04/08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kotmadya Pekanbaru, Provinsi Riau;
5. **MARTHA MENON, AM.d Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Hiberida Nomor 10 RT/RW 04/08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kotmadya Pekanbaru, Provinsi Riau, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "Dr. Riadi A. Rahmad & Partners" beralamat di Jalan Pepaya Nomor 38 Lt. II, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;
6. **LURAH DELIMA, KECAMATAN TAMPAN**, beralamat di Jalan Srikandi, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi;

Dan

**NURBAITI (Ahli Waris H.SYAMSUDDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Angrek Nomor 734 RT/RW 02/02, Kelurahan Sidomulyo/Delima, Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1849 K/Pdt/2018*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan kepemilikan tanah dengan Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983, yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02, Kelurahan Delima, Kabupaten Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR  $\pm$  40 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR  $\pm$  178 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan  $\pm$  58 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Syamsuddin  $\pm$  213 M<sup>2</sup>
4. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau pihak lain yang menguasai/menempati tanah  $\pm$  luas 240 M<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02, Kelurahan Delima, Kabupaten Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR  $\pm$  40 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR  $\pm$  178 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan  $\pm$  58 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Syamsuddin  $\pm$  213 M<sup>2</sup> untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk mengganti kerugian akibat obyek sengketa tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan atau disewakan kepada pihak lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) setiap tahunnya, apabila dihitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah 4 tahun X Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/tahun = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan



jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V melaksanakan isi putusan;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari dihitung mulai dari putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan isi putusan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah  $\pm$  luas 240 M<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekan baru dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR  $\pm$  40 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR  $\pm$  178 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan  $\pm$  58 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Syamsuddin  $\pm$  213 M<sup>2</sup>
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
9. Membebankan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI, Turut Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  - A. Penggugat tidak mempunyai hak *Legal Standing*;
  - B. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;
  - C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas;
  - D. Gugatan Penggugat *Error In Personal* (Salah Orang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 19 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.193.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT PBR, tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Pbr *juncto* Nomor 50/PDT/2017/PT PBR yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1849 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/Pdt/2017/PT PBR, tanggal 19 Juni 2017 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.66/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tanggal 19 September 2016.

Mengadili Sendiri;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Semula Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 20 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Pbr;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 5 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti alas hak Penggugat atas obyek sengketa berupa foto copy yang aslinya tidak diperlihatkan dalam persidangan perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Pbr;
- Bahwa diperlihatkannya asli bukti surat *a quo* dalam persidangan perkara Pidana Nomor 1000/Pid.B/2015/PN Pbr tidak secara otomatis menjadikan bukti tersebut dianggap telah diperlihatkan dalam persidangan perkara perdata;
- Bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai keaslian surat bukti *a quo* melainkan hanya mendengar dari Syamsudin bahwa tanah dijual kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1849 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa foto copy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SYAHRIL BUCAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SYAHRIL BUCAT** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1849 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00
  2. R e d a k s i ..... Rp5.000,00
  3. Administrasi perkara kasasi .. Rp489.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1849 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)